BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 035/PM.00.02/K.KS-13/7/2023 11 Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pengawasan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Yth. **Ketua KPU Kota Banjarmasin**
Di –
Banjarmasin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawasn Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokuemn Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan sampai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di tahapan Pencalonan Pemilu 2024 terhadap pelaksanaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota

Banjarmasin dengan adanya penambahan waktu sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon. Maka dengan ini, Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada KPU Kota Banjarmasin untuk:

1. Memperhatikan ketentuan yang ditetapkan sebagaimana Surat KPU RI Nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023, apabila terdapat perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi bakal calon pengganti dalam bentuk digital diunggah melalui Silon;
2. Untuk memastikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon tidak melakukan penambahan bakal calon dan/atau tidak merubah nomor urut bakal calon yang sudah ditetapkan sebelumnya;
3. Untuk memastikan Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan persuratan kepada KPU Kota Banjarmasin untuk penggantian dokumen bakal calon yang telah diajukan; dan
4. Untuk melakukan pembukaan fitur kembali bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang masih terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang sekiranya berpotensi akan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan dapat mengganti/melengkapi dokumen **sampai tanggal 16 Juli 2023**.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN
KETUA

Muhammad Yasar

Tembusan, Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *sebagai laporan*.